



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602, Fax (0756) 21502
Email : info@disdik.pesisirselatankab.go.id Website : <http://disdik.pesisirselatankab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 420/ 360 /DPK-PAUDNI/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

“PAUD PERMATA MAS”

**Nagari Tebing Tinggi Tapan
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa penerbitan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor : 109/I.08.420.02/UPTD/RAH/2015, tanggal 07 Oktober 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal kepada :
Nama Lembaga : **PAUD PERMATA MAS**
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Penyelenggara : **MASWAR, S.Pd**
Alamat : Bukit Putus
Nagari Tebing Tinggi Tapan
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud dikum PERTAMA berlaku sejak tanggal **21 Agustus 2015 s.d 21 Agustus 2018**.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PAINAN**
Pada tanggal : **21 Agustus 2015**
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
NIP. 19630730 198703 1 003

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya
5. Arsip



NOTARIS

IMA OKTORINA, SH., M.Kn.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-00363.AH.02.01. Tahun 2014

Tanggal 11 April 2014

SALINAN AKTA

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD) PERMATA MAS

Nomor : 01

Tanggal : 08 oktober 2015

Kantor : Jalan Pasar Raya No 37 Tapan - Kab Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

HP. 081363386084 - e_mail : ima.oktorina@yahoo.com

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M A S W A R . S P D

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D P E R M A T A M A S

b. Alamat : B U K I T P U T U S T A P A N

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : P E S I S I R S E L A T A N

g. Kecamatan : R A N A H A M P E K H U L U

h. Kelurahan : T E B I N G T I N G G I T A P A N

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 1

b. Tanggal : 0 8 1 0 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 / 3 8 0 / D P K - P A U D N I / 2 0 1 5

d. Tanggal : 2 1 0 8 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PESISIR SELATAN
DITI

PAU
TAPAN, 6 NOE 2015
Kepala Sekolah,
M A S W A R . S P D

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

